

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN
(LkjIP) TAHUN 2023**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KAB.LOMBOK TENGAH**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan 9 program dan 20 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.929.375.144,- meliputi Belanja Operasional sebesar Rp. 15.170.716.857,- dan Belanja Modal sebesar Rp 1.758.658.287,-. Realisasi keuangan untuk Belanja Operasional sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 14.548.037.174 atau 86%, dan Realisasi keuangan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 1.730.694.500 atau 98%.

Dari total Anggaran Belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 2.015.620.000 dengan realisasi Rp. 1.976.814.100 (98.07%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub Bidang KB sebesar Rp. 9.865.702.000 dengan realisasi sebesar Rp. 9.503.110.474 (96.32%), DAK Non Fisik PPA sebesar 375.000.000 dengan realisasi 299.766.100 (79.94%) . Realisasi anggaran dari masing-masing program dan kegiatan yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 6 indikator kinerja berada di interval 75-100 dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lombok Tengah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah dan menjadi dasar Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dengan Visi **“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Berima, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (Bersatu Jaya)”**. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah mendukung pencapaian Misi ke 2 **“Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul”**.

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah adalah :

1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dengan sasaran Terlaksananya Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Yang Optimal Serta Terwujudnya Penguatan Pengarusutamaan Gender dan Implementasi Kabupaten Layak Anak.
2. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Kualitas Keluarga Melalui Pelembagaan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera dengan sasaran Terwujudnya KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga).

Dalam pelaksanaan tugasannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih mengalami hambatan antara lain :

1. Belum maksimalnya program dan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), kurang terakomodir pendanaannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023.
2. Jumlah tenaga fungsional yang mendukung program dan kegiatan KB dilapangan masih sangat terbatas bila dilihat dari segi wilayah operasionalnya, jumlah desa 139 dan 12 Kelurahan keberadaan PKB/PLKB hanya 47 Orang yang berarti 1 Orang PKB/PLKB memegang wilayah rata-rata 2 Desa/Kelurahan sehingga masih membutuhkan 107 Orang PKB/PLKB agar sesuai dengan jumlah Desa/Kelurahan yang ada.

Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya dan khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah.

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran dan indikator yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah.

Susunan organisasi DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Perlindungan Perempuan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga , membawahi Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan fungsi :

- a. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan anak.
- b. Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Dinas;
 - b. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Dinas;
 - d. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, bidang keluarga berencana, bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta;
- g. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- i. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPT Dinas;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang penyuluhan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
 - c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
 - e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
 - h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/ atau Instansi terkait ;
 - i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

- j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol perlengkapan, dan penatakelolaan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
 - b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan perlengkapan;
 - c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
 - d. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Dinas;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyimpan barang;
 - i. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
 - j. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisis pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;
 - k. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - l. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas (PPK, PPTK);

- m. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku;
- n. Pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
- o. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian dengan instansi terkait;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
 - g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

- perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - i. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - j. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - k. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - l. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - n. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
 - o. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - p. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
 - q. Pemantauan, analisis, evaluasi dan p Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis dibidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi

- darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - l. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - m. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - n. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - o. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - p. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - q. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - r. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - s. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - t. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - u. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - v. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - w. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - x. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

- y. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- z. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- aa. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- bb. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- cc. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- dd. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ee. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ff. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- gg. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, Kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- hh. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- ii. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, Kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- jj. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, Kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- kk. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,

- kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- ll. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - mm. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - nn. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - oo. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - pp. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - qq. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - rr. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - ss. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
 - tt. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - uu. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan
 - vv. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian Penduduk

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis dibidang Pengendalian Penduduk.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana/program kerja dan penetapan kinerja bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) seksi dibawahnya;
- c. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- g. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk lingkup kabupaten;
- h. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan bidang;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan rencana dan program,

bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan rencana/program kerja dan penetapan kinerja bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) seksi dibawahnya;
 - c. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
 - g. Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten;
 - h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
 - i. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
 - j. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - k. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten;
 - l. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - m. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan bidang;
 - o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis

- (1) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional tertentu dan / atau kegiatan penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pada lingkup Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing;
- (4) Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Jabatan Fungsional ke dalam unit kerja Dinas, dan pembagian tugas Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

I.2. DATA KEPEGAWAIAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah, ketersediaan sumber daya merupakan syarat mutlak dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia dan sumber daya fisik material.

Jumlah pegawai pada DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 120 orang terdiri dari 52 PNS, 20 orang tenaga P3K, 32 Non PNS baik ditingkat kabupaten maupun yang berada pada satuan pelayanan KB di 12 Kecamatan. PNS pada tingkat kabupaten terdiri dari 1 Orang Kepala Dinas, 1 Orang Sekretaris, 4 Orang Kepala Bidang, 15 Orang Jabatan Fungsional Tertentu pada

bidang, 1 Orang Kasubbag Umum Kepegawaian dan Keuangan, 1 Orang Jabatan Fungsional Tertentu sebagai perencana muda yang ada pada Sekretariat dan ditambah tenaga penjaga malam sebanyak 2 orang. Untuk Tenaga Penyuluh KB berjumlah 41 orang dimana Penyuluh KB telah diambil alih status kepegawaiannya oleh BKKBN Pusat sejak bulan Juli 2017 dan aktif bekerja sejak 1 Januari 2018. Walaupun telah beralih sebagai tenaga pusat namun tetap penempatannya di Daerah Kabupaten Lombok Tengah di mana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah masih sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi dalam setiap aktifitas administrasinya dan sebagai fungsi pemantau dalam tercapainya pelaksanaan program dan kegiatan pusat yang ada di daerah.

Sesuai Perbub No. 63 Tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 sudah tidak ada lagi UPTD Penyuluhan KB Kecamatan, namanya beralih menjadi Satuan Pelayanan KB Kecamatan dimana tidak ada pejabat struktural. Sesuai Perbub struktur baru tersebut akan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari Penyuluh KB yang dianggap mampu ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan akan dibantu oleh beberapa pelaksana dalam melaksanakan tugas dan kegiatan kedinasan.

Tabel 2.1
REGISTER PEGAWAI DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah
Keadaan : 31 Desember 2023

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	KET
		GOL/RUANG	Nama	
1	2	4	6	18
1	Baiq Sri Hastuti Handayani, SH.	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas	
2	H. Kusriadi, SKM.MSi.	Pembina IV/a	Sekretaris	
3	Dra. Puji Astuti	Pembina IV/a	Kabid. KB dan Ketahanan Keluarga	
4	Ir. Saharudin	Pembina IV/a	Kabid. Pengendalian Penduduk	
5	H.J. Baiq Rohati, S.Kep.	Pembina IV/a	Kabid. Pemberdayaan Perempuan	
6	H. Muslim tasim, S.Kep., Ners.M.Kes.	Pembina IV/a	Kabid. Perlindungan Perempuan dan Anak	
7	Lalu Kamaludin, SH	Penata Tk I III/d	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	


8	I G.A.K. Wulandari, SP.	Penata Tk I III/d	Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan	
9	Lukman Jaya, S.Kep.	Penata Tk I III/d	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	
10	Ashab, SH	Penata Tk. I III/d	KUPTD PPA Kabupaten	
11	Baiq Yusri Hayatin, S.Sos	Penata Tk I III/d	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	Pensiun 1-11-23
12	Nurhayati Ningsih, SKM.	Penata Tk I III/d	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	
13	Yusri hayati, SE	Penata Tk I III/d	Pengawas Perempuan dan Anak	Mutasi 18 Okt 2023
14	Ahmad Yani, SE	Penata Tk. III/d	Ka. TU UPTD PPA. Kabupaten	
15	Dim Junaidi,SKM,MM	Penata Tk. I III/d	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	
16	Suhardi, S.Adm.	Penata Tk. I III/d	Pengelola Pemanfaatan BMD	
17	Sri Rosdewi Diana, SST.	Penata Tk. I III/d	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	
18	Muslihan, SKM.	Penata Tk. I III/d	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	Mutasi 28 Agustus 23
19	Iman Surihartini, S.KM.	Penata Tk. I III/d	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	
20	Akhmad Marzuki, SE.	Penata Tk. I III/d	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	
21	Susilawati, S.Kep.	Penata Tk. I III/d	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	
22	Sri Ratnawati, A.Md.	Penata III/c	Pengelola Kepegawaian	
23	Baiq Indria Purnawati, ST.	Penata III/c	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	
24	Beni Saputra D.S.,S.KM.	Pen.Mud. Tk. I III/b	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda	
25	Thutik Hidayati, SE.	Pen. Mud.Tk. I III/b	Pengelola bahan Perencanaan	
26	Baiq Widie Hartini, S.STP.	Pen. Mud.Tk. I III/b	Perencana ahli Muda	
27	Baiq Indrawati, S.Adm.	Pen. Mud.Tk. I III/b	Pengelola Pemberdayaan Perlindungan KB dan Keluarga Sejahtera	
28	Ihsan, S.I.Kom.	Penata Muda III/a	Pengawas Perempuan dan Anak	
29	Irma Hadiyawati, SE.	Penata Muda III/a	Pengadministrasi Umum	
30	L. Faozan Hadi	Pengatur Tk. I II/d	Sekretaris	
31	Zaenal Aripin	Pengatur Tk. I II/d	Pengelola Pemberdayaan Perlindungan KB dan Keluarga Sejahtera	
32	Burhanudin	Pengatur Tk. I II/d	Pengadministrasi Kepegawain	
33	Rabihim	Pengatur Tk. I III/d	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	
34	L. Yuda Franata	Pengatur Tk. I II/d	Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan KB	
35	Siti Yuliana	Pengatur Tk. I II/d	Bendahara	
36	Pariani	Pengatur III/c	Pengelola Pemberdayaan Perlindungan KB dan Keluarga Sejahtera	
37	Muhamad Azhari	Juru Tk. I (II/d)	Pengemudi	


I.3. STRUKTUR ORGANISASI


STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA




DASAR : PERATURAN KEPALA
BKKBN

NOMOR :163 TAHUN 2016









BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2021 s.d 2026

Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak		<ul style="list-style-type: none"> • Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan Kab. Lombok Tengah) • Rasio anak korban kekerasan yang ditangani (per jumlah anak Kab. Lombok tengah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. • Pembentukan Pokja PUG dan Pemberdayaan P2TP2A tingkat Kecamatan. • Penguatan PUSPAGA dan Pembinaan Pelaku Industri Rumahan (IR). 	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN • PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN • PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA • PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK 	
	Meningkatnya kualitas penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan • Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap anak 			

			<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pembentukan Forum Anak di tingkat Kecamatan dan Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 	
Menurunkan laju pertumbuhan penduduk		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase laju pertumbuhan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk. • Peningkatan partisipasi masyarakat dan lintas sektoral dalam Program KB. • Pengembangan sistem distribusi alat dan obat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat. • Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana). 	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK • Program Keluarga Berencana • PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA 	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan program pengendalian penduduk, program keluarga berencana dan pembangunan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) • Rata-rata usia kawin pertama (tahun) • Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif 			

			<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.		
--	--	--	---	--	--

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun : 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan	<ul style="list-style-type: none">• Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap anak• Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan	100 % 100 %
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan program pengendalian penduduk, program keluarga berencana dan pembangunan keluarga	<ul style="list-style-type: none">• Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)• Rata-rata usia kawin pertama• Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif	68,27% 20 thn 65,65%

FORMAT 5

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	Sumber Data	Penanggung Jawab	Kondisi Saat Ini	TARGET KINERJA TAHUNAN						Kondisi Akhir
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-5	-12	-13		-6	-7	-8	-9	-10	-11	
1	Meningkatnya kualitas penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	$\frac{\text{Jumlah P2TP2A yang aktif}}{\text{Jumlah P2TP2A}} \times 100$	Data Pembinaan P2TP2A di Kecamatan			53.85	61.54	69.23	76.92	84.61	92.30	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang dilayani}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100$	Laporan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak			100	100	100	100	100	100	

		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap anak yang dilayani}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap anak}} \times 100$	Laporan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak			100	100	100	100	100	100	
		Cakupan Pelaku IR yang dibina	$\frac{\text{Jumlah Pelaku IR di Bina}}{\text{Jumlah Pelaku IR se Lombok Tengah}} \times 100$	Data Monev IR			46,3	56,71	67,13	77,55	87,96	98,38	
		Data Gender dan Anak	Jumlah Data Gender dan Anak				0	1	1	1	1	1	
		Capaian Kabupaten Layak Anak	Jumlah point yang terpenuhi dari 5 Klaster KLA	Laporan Evaluasi Indikator KLA			Madaya	Nindya	Utama	KL A	KL A	KLA	
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan program pengendalian	Persentase PUS akseptor KB	$\frac{\text{Jumlah PUS akseptor KB}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100$	Laporan F/I/Kec/Dalap			59.50	60.50	61.50	62.50	63.50	64.50	
		Total Fertility Rate (TFR)	$TFR = \sum_{i=1}^7 \frac{ASF}{Ri} = 1,$	Survei BPS SDKI			2.80	2.75	2.70	2.65	2.60	2.55	

	penduduk, program keluarga berencana dan pembangunan keluarga	2,3)											
	Persentase pemakai kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah Seluruh PUS}} \times 100$	Laporan F/I/Kec/Dalip			68.17	68.22	68.27	68.32	68.37	68.5		
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Pus Ingin Anak Ditunda (+) Pus Tidak Ingin Anak Lagi}}{\text{Seluruh PUS Bukan Peserta KB}} \times 100$	Laporan F/I/Kec/Dalip			15.49	15.24	14.99	14.74	14.24	13.74		
	Rata-rata usia kawin pertama (tahun)	$\text{UKP/SMAM} = \frac{d+1[s(d)-s(D)]x5s(x) - (D-d)xs(D)}{}$	Badan Pusat Statistik			19.36	19.86	20	20.11	20.15	20.4		
	Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	$\frac{\text{Jumlah kelompok ketahanan keluarga yang aktif}}{\text{Jumlah kelompok}} \times 100$	Laporan F/I/Kec/Dalip			63.65	64.65	65.65	66.65	67.65	68.65		

			ketahanan keluarga											
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP
Jabatan : Bupati Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, Januari 2024

Pihak Kedua,

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

Pihak Pertama,

BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH
NIP.19640804 198609 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	76.92%
		Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%
		Cakupan pelaku industri rumahan yang dibina	77.55%
		Data gender dan anak	1 dokumen
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100%
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan program pengendalian penduduk, program keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Persentase PUS akseptor KB	62.50%
		Total Fertility Rate (TFR)	2.65%
		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68.32%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14.7%
		Rata-rata usia kawin pertama (tahun)	20.11
		Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	66,65%

No	Program	Anggaran	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.687.486.980	
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	28.162.213	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	211.980.452	
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	20.601.492	
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	75.412.000	
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	187.607.593	
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	434.058.904	
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.051.494.792	
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.402.123.558	
Jumlah		17.098.927.984	

Praya, Januari 2024

Pihak Kedua,



H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

Pihak Pertama,



BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH
NIP. 19640804 198609 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. KUSRIADI, SKM.MSi.

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, Januari 2024

Pihak Kedua,



BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH

NIP.19640804 198609 2 003

Pihak Pertama,

H. KUSRIADI, SKM.MSi.

19721231 199603 1 000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIAT

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	B
		Realisasi Serapan Anggaran	90%

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.687.486.980	DAU

Praya, Januari 2024

Pihak Pertama,



H. KUSRIADI, SKM.MSi.

19721231 199603 1 000

Pihak Kedua,



BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH

NIP.19640804 198609 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. PUJI ASTUTI

Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, Januari 2024

Pihak Kedua,



BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH

NIP. 19640804 198609 2 003

Pihak Pertama,

Dra. PUJI ASTUTI

NIP. 19660316 199312 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BIDANG KBKK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan program pengendalian penduduk, program keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Persentase PUS akseptor KB	62.50%
		Total Fertility Rate (TFR)	2.65%
		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68.32%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14.7%
		Rata-rata usia kawin pertama (tahun)	20.11
		Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	66,65%

No	Program	Anggaran	Ket
1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.051.494.792	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.402.123.558	

Praya, Januari 2024

Pihak Kedua,



BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH

NIP. 19640804 198609 2 003

Pihak Pertama,

Dra. PUJI ASTUTI

NIP. 19660316 199312 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Hj. BAIQ ROHATI, S.Kep.**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, Januari 2024

Pihak Kedua,



BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH
NIP. 19640804 198609 2 003

Pihak Pertama,

Hj. BAIQ ROHATI, S.Kep.
NIP. 196908241989032004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	76.92%
		Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%
		Cakupan pelaku industri rumahan yang dibina	77.55%
		Data gender dan anak	1 dokumen
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100%

No	Program	Anggaran	Ket
1	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	20.601.492	
2	PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	28.162.213	

Praya, Januari 2024

Pihak Kedua,



BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH
 NIP. 19640804 198609 2 003

Pihak Pertama,

Hj. BAIQ ROHATI, S.Kep.
 NIP. 196908241989032004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I G.A.K. Wulandari, SP.

Jabatan : Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, Januari 2024

Pihak Kedua,



BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH
NIP. 19640804 198609 2 003

Pihak Pertama,

I G.A.K. Wulandari, SP.
NIP. 19720724 199803 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TERGET
1	Meningkatnya pengelolaan tata usaha perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100%
		Persentase pemenuhan sarana prasarana dalam kondisi baik	90%
	Terwujudnya sistem laporan keuangan yang akuntable	Jumlah laporan keuangan yang akuntable	14 dokumen

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.687.486.980	DAU

Pihak Kedua,



BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH
NIP. 19640804 198609 2 003

Praya, Januari 2024

Pihak Pertama,

I.G.A.K. Wulandari, SP.
NIP. 19720724 199803 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **H.MUSLIM TASIM, S.KEP,NS.M.Kes**
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH
NIP. 19640804 198609 2 003

Praya, Januari 2024

Pihak Pertama

H.MUSLIM TASIM, S.KEP,NS.M.Kes
NIP.19731231 199303 1 031

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 BIDANG PPA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	76.92%
		Capaian Kabupaten Layak Anak	Nindya
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%
		Cakupan pelaku industri rumahan yang dibina	77.55%
		Data gender dan anak	1 dokumen
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100%

No	Program	Anggaran	Ket
1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	211.980.452	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	187.607.593	
3	PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	75.412.000	

Pihak Kedua,



BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH
 NIP. 19640804 198609 2 003

Praya, Januari 2024

Pihak Pertama

H.MUSLIM TASIM, S.KEP.NS.M.Kes
 NIP.19731231 199303 1 031

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh: Tingkat pendapatan penduduk, Jumlah wirausahawan baru, Jumlah pencari kerja yang ditempatkan, dll

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh: Angka pengangguran, angka buta aksara, penderita DBD, angka gizi buruk, dll.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
2.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
3.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
4.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

III. 2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran

SASARAN NO. 1: Meningkatnya kualitas penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan

Sasaran No. 1 tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu :

1. Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap anak
2. Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan.

Capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No. 1 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya (2022)	Target akhir renstra	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap anak	%	100	100	100	100	100	DP3AP2 KB
2	Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan	%	100	100	100	100	100	DP3AP2 KB
RATA-RATA					100%	KRITERIA : Baik		

Penjelasan pencapaian indikator kinerja nomor 1 dan 2, yaitu **“Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap anak”** adalah ;

- 1) Pengertian indikator dan manfaat indikator :

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional atau pengabaian terhadap perempuan dan anak.

Manfaatnya :

- Untuk mengukur perubahan kuantitas pelayanan yang di berikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
 - Untuk mengetahui perubahan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- 2) Metode/teknik/rumus untuk menghitung/mengukur pencapaian indikator :
Dengan melihat perbandingan jumlah kekerasan yang dilaporkan dengan jumlah kasus kekerasan yang terjadi, dari 100 kasus dilaporkan tertangani semua.
- 3) Sumber data/referensi yang digunakan untuk menghitung/mengukur pencapaian indikator :
- UPPA Polres Lombok Tengah
 - PPT RSUD Praya
 - Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah
 - NGO (Pekka, Jarluk, KPI)
 - P2TP2A Kab. Lombok Tengah dan P2TP2A Kecamatan
- 4) Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator :
- Program Perlindungan Khusus Anak**
- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Program Perlindungan Perempuan**
- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5) Dokumentasi/foto-foto (Terlampir)
- 6) Pendukung / penghambat pencapaian target indikator pada tahun 2023 :
- PENDUKUNG :
- Semakin terbentuknya koordinasi dan kerjasama antara unit-unit pelayanan yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- PENGHAMBAT :
- Masih kurangnya dukungan berupa sarana dan prasarana, dan sumber daya yang tersertifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanganan dan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

SASARAN NO. 2 : Meningkatnya kualitas pelaksanaan program pengendalian penduduk, program keluarga berencana dan pembangunan keluarga

Sasaran No. 2 tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu :

1. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)
2. Rata-Rata Usia Kawin Pertama
3. Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif

Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No. 2 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelum	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)	%	68,27%	68,85%	108%	86,48%	DP3Ap2KB
2	Rata-rata usia kawin pertama	Tahun	20	19,49	97,45%	100%	DP3Ap2KB
3	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif	%	65,65	65,65%	100%	103,57%	DP3Ap2KB
RATA-RATA					101,81%	KRITERIA : Baik	

4. Penjelasan pencapaian indikator kinerja nomor 1, yaitu: “ Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate / mCPR)”

adalah :

1) Pengertian indikator dan manfaat indikator :

Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase.

- 2) Metode/ teknik/ rumus untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator :
Rasio MCPR dihitung dengan membagi Jumlah peserta KB aktif dengan jumlah Pasangan Usia Subur kemudian dikalikan 100%
- 3) Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator :
 - R/I/PUS
 - Rekap Hasil Pendataan
 - Laporan bulanan Faskes KB (F/II/KB)
 - C/I/Des
 - F/I/Des/Dal
 - F/I/Kec
- 4) Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator :
Program Keluarga Berencana
 - Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
 - Pelayanan KIE
 - Penyediaan data mikro kependudukan dan informasi keluargaUraian Pekerjaan di lapangan :
 - Pelayanan KB melalui momentum Hari Bhakti KB Kes Bhayangkara, TNI Manunggal KB Kesehatan, HKG-PKK, Hari IBI, Road Show KB PKK dan Sosialisasi Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di 12 Kecamatan melalui bantuan operasional KB.
 - Peningkatan Advokasi dan KIE pembangunan kependudukan dan KB.
 - Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB dalam Pengelolaan Program KKBPK di Kab. Lombok Tengah, Panitia orientasi petugas updating data mikro keluarga dan sarasehan hasil updating data mikro keluarga, Workshop program KKBPK bagi PPKBD se Kab. Lombok Tengah.
- 5) Dokumentasi / foto-foto : Terlampir
- 6) Pendukung / penghambat pencapaian target indikator pada tahun 2023 .

Pendukung

- Tersedianya Fasilitas Pelayanan KB sebanyak 193

- Tersedianya alat/obat kontrasepsi setiap saat sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Tersedianya Mobil Pelayanan KB Keliling
- Adanya dukungan Toma, Toma dan Kader KB Aktif disetiap dusun
- Masyarakat tidak dipungutkan pembayaran pada saat pelayanan momentum-momentum strategis.

Penghambat

- Terbatasnya obat side efek.
- Distribusi alkon belum merata ke semua dusun yang diakibatkan oleh belum berfungsinya PPKBD di semua desa.
- Belum adanya komitmen yang sama antara PLKB dengan petugas Faskes terutama dalam hal penggunaan alat/obat KB MKJP.
- Terbatasnya tenaga lapangan PLKB.
- Adanya beberapa faham dimasyarakat yang tidak membolehkan penggunaan alkon tertentu.

Penjelasan pencapaian indikator kinerja nomor 2, yaitu: **“Rata-Rata Usia Kawin Pertama”** adalah ;

1) Pengertian indikator dan manfaat indikator :

Peningkatan Usia Kawin Pertama pada Perempuan yaitu satu upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia maksimal, yaitu 21 tahun pada wanita.

Indikator ini bermanfaat untuk menjamin hak-hak reproduksi bagi seorang wanita sehingga secara medis, sosial, dan ekonomi memenuhi syarat dalam melangsungkan perkawinan.

2) Metode/ teknik/ rumus untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator :

Indikator ini datanya dipetik berdasarkan hasil pendataan keluarga (R/I/KS) ditambah dengan laporan dari kantor kementerian agama masing-masing kecamatan, lalu dihitung dengan cara membagi jumlah semua umur pada usia perkawinan pertama dibagi dengan semua Pasangan Usia Subur dibawah umur 20 tahun.

3) Sumber data/referensi yang digunakan untuk menghitung/mengukur pencapaian indikator :

- Rekap hasil pendataan keluarga (R/I/KS)
- Laporan Perkawinan dari Kantor Kementerian Agama masing-masing kecamatan.
- Laporan perkembangan perkawinan dari masing-masing pemerintah desa/kelurahan.

4) Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator :

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

- Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) : Pertemuan/Pembentukan KRR bagi kelompok remaja di luar sekolah, penyuluhan Triad KRR bagi kelompok remaja di luar sekolah, pembentukan/pembinaan forum Genre bagi kelompok remaja di sekolah dan kelompok remaja di luar sekolah.

5) Dokumentasi / foto-foto : Terlampir

6) Pendukung / penghambat pencapaian target indikator pada tahun 2023 :

PENDUKUNG :

Adanya Komitmen dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) untuk mengencangkan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan melalui berbagai media dan forum-forum pertemuan lintas sektor.

PENGHAMBAT

- a. Budaya/Adat Istiadat (di Pulau Lombok kalau anak remaja keluar rumah sampai dengan waktu-waktu tertentu, maka diharuskan kawin dengan temen laki-laki yang mengajaknya keluar).
- b. Masih terbatasnya jumlah siswa-siswi di SLTP/SLTA, baik jalur agama maupun jalur umum yang sudah menerima sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan.
- c. Terbatasnya Lapangan Pekerjaan.
- d. Belum optimalnya penyampaian Advokasi-KIE Pendewasaan Usia Perkawinan kepada remaja dan masyarakat.

Penjelasan pencapaian indikator kinerja nomor 3, yaitu: **“Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif”** adalah ;

1) Pengertian indikator dan manfaat indikator :

Kelompok ketahanan keluarga terdiri dari : Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Sampai dengan Bulan desember 2023 Jumlah kelompok BKB sebanyak 338 kelompok, BKR 129 kelompok, BKL 102 kelompok dan UPPKS sebanyak 103 kelompok.

Dari jumlah kelompok ketahanan keluarga di atas yang aktif melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelompok sebesar 65,65 %. Adapun rinciannya sebagai berikut : kelompok BKB 212 kelompok, BKR sebanyak 80 kelompok, BKL sebanyak 64 kelompok dan UPPKS sebanyak 65 kelompok.

Terbatasnya jumlah kelompok Ketahanan keluarga yang Aktif disebabkan karena keterbatasan tenaga yang akan membina, terbatasnya jumlah kader ditingkat desa yang mau berpartisipasi untuk kemajuan kelompok, sarana pendukung masih terbatas serta dukungan anggaran belum memadai.

2) Metode/ teknik/ rumus untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator :

$$\frac{\text{Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang Aktif}}{\text{Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga}} \times 100 \%$$

3) Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator :

- a. Hasil Pendataan Keluarga.
- b. Rek Kab/FI.DAL/2023.

c. Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator :

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

- Pembinaan Kelompok UPPKS
- Pembinaan Institusi Ketahanan Keluarga

Uraian Pekerjaan di lapangan :

- Panitia Pelatihan Pengolahan Makanan Tradisional dan pemanfaatan TTG bagi Pengelola Kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).
- Panitia Orientasi Peningkatan kualitas Kader Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Bina Keluarga Balita di Kabupaten Lombok Tengah.

d. Dokumentasi / foto-foto : Terlampir

e. Pendukung / penghambat pencapaian target indikator pada tahun 2023.

Pendukung

- a. Semangat dan motivasi kader untuk melaksanakan penyuluhan dan membentuk kelompok kegiatan di lapangan sangat baik.
- b. Antusias masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di kelompok kegiatan sangat baik.
- c. Dukungan di lini lapangan baik itu dari aparat desa, PPKBD, Sub PPKBD, Kader, PLKB/PKB terkait kelompok kegiatan sangat baik.
- d. Dukungan dana dekonsentrasi dari perwakilan BKKBN provinsi NTB sebagai dana operasional poktan sebagai stimulant mengingat dana operasional kegiatan poktan tidak dapat diakomodir oleh APBD II.

Penghambat

- a. Pelatihan bagi pengelola dan kader poktan masih kurang.
- b. Kurangnya jumlah poktan dibandingkan dengan jumlah sasaran.

III. 3 Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian Tujuan Strategis SKPD Tahun 2023

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis DP3AP2KB Tahun 2023 dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis
DP3AP2KB Tahun 2023

TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN		KRITERIA CAPAIAN SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUMNYA
1 Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	1	Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap anak	100 %	Baik	100%	
	2	Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan	100 %	Baik		Baik
2 Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan program pengendalian penduduk, program keluarga berencana dan pembangunan keluarga	101,81 %	Baik	101,81 %	-

TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN		KRITERIA CAPAIAN SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUMNYA
Rata-rata Total		100%			BAIK	

III.4. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi 2023
Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan SKPD tahun 2023

No.	Uraian/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran	Ket.	
					Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)			
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			4.933.330.493	4.702.457.750	95,32	92,98	230.872.093		
1	Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.346.161.383	4.196.962.850	96,57	96,87	149.198.533		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28.449.648	27.729.500	97,47	95,50	720.148		
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			21.274.688	21.268.500	99,97	100,00	6.188		
	BELANJA OPERASI			21.274.688	21.268.500	99,97	100,00	6.188		
	-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12	biji	2.501.038	2.496.000	99,80	100,00	5.038	
	-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5	botol	648.650	647.500	99,82	100,00	1.150	

			-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1 5	hari	16.51 5.000	16.515 .000	100 ,00	10 0, 00	-	
			-	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1.610. 000	1.610. 000	100 ,00	10 0, 00	-	
	2	Sub Kegi atan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7.174. 960	6.461. 000	90, 05	91 ,0 0	713.9 60	
			BELANJA OPERASI				7.174. 960	6.461. 000	90, 05	91 ,0 0	713.9 60	
			-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 0	RIM	1.348. 470	1.344. 000	99, 67	10 0, 00	4.470	
			-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9	BOTOL	1.206. 490	777.00 0	64, 40	64 ,0 0	429.4 90	
			-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7	HARI	3.220. 000	3.220. 000	100 ,00	10 0, 00	-	
			-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2 0	KALI	1.400. 000	1.120. 000	80, 00	10 0, 00	280.0 00	
	2	Kegi atan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.926. 118.1 81	3.879. 952.83 7	98, 82	10 0, 00	46.16 5.344	
	1	Sub Kegi atan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.889. 150.0 53	3.846. 876.63 7	98, 91	10 0, 00	42.27 3.416	

				BELANJA PEGAWAI			3.889.150.053	3.846.876.637	98,91	100,00	42.273.416
			-	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	1.986.564.248	1.964.571.100	98,89	100,00	21.993.148
			-	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	178.932.272	174.872.552	97,73	100,00	4.059.720
			-	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	201.552.900	198.070.000	98,27	100,00	3.482.900
			-	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	43.204.900	43.030.000	99,60	100,00	174.900
			-	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	105.601.396	103.415.760	97,93	100,00	2.185.636
			-	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	10.313.400	10.244.091	99,33	100,00	69.309
			-	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14	Bulan	28.655	27.616	96,37	100,00	1.039
			-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14	Bulan	1.362.952.282	1.352.645.518	99,24	100,00	10.306.764

		2	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				36.96 8.128	33.076 .200	89, 47	10 0, 00	3.891 .928, 00
				BELANJA PEGAWAI				3.612. 000	-	0,0 0	0, 00	3.612 .000
				-	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			3.612. 000	-	0,0 0	0, 00	3.612 .000
				BELANJA BARANG DAN JASA				13.12 4.128	12.844 .200	97, 87	10 0, 00	279.9 28
				-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			8.424. 668	8.404. 200	99, 76	10 0, 00	20.46 8
				-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100	buah	1.000. 000	1.000. 000	100 ,00	10 0, 00	-
				-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			259.4 60	-	0,0 0	0, 00	259.4 60
				-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2.240. 000	2.240. 000	100 ,00	10 0, 00	-
				-	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan Pendapatan			1.200. 000	1.200. 000	100 ,00	10 0, 00	-
				BELANJA MODAL				20.23 2.000	20.232 .000	100 ,00	10 0, 00	-

		-	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya			20.23 2.000	20.232 .000	100 ,00	10 0, 00	-	
3	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah				88.48 9.838	78.676 .044	88, 91	99 ,9 3	9.813 .794	
	1 Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				56.43 5.838	51.469 .000	91, 20	99 ,8 7	4.966 .838	
		BELANJA OPERASI				17.96 9.551	17.854 .000	99, 36	99 ,1 2	115.5 51	
		-	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			973.0 00	931.00 0	95, 68	95 ,6 7	42.00 0	
		-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor			13.61 0.568	13.551 .000	99, 56	99 ,5 6	59.56 8	
		-		A T K D P 3 A P 2 K B K a b u	6 0	Meter	11.41 5.504	11.067 .000	96, 95	10 0, 00	348.5 04

					p a t e n						
				-	A l a t T u l i s K a n t o r U P T D P P A		2.195. 064	2.184. 000	99, 50	99 ,5 0	11.06 4
			-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer			583.7 88	582.00 0	99, 69	10 0, 00	1.788

			-	Belanja Natura dan Pakan - Natura			2.802.195	2.790.000	99,56	10,00	12.195		
			BELANJA MODAL				38.466.287	33.615.000	87,39	74,75	4.851.287		
			-	Belanja Modal Mebel			13.639.787	8.840.000,00	64,81	0,00	4.799.787		
			-	Belanja Modal Alat Pendingin			11.675.700	11.660.000	99,87	10,00	15.700		
			-	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya			10.116.000	10.116.000	100,00	10,00	-		
			-	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya			3.034.800	2.999.000	98,82	99,00	35.800		
	2	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					32.054.000	27.207.044	84,88	10,00	4.846.956	
			BELANJA OPERASI				32.054.000	27.207.044	84,88	10,00	4.846.956		
			-	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		3	Kali	32.054.000	27.207.044	84,88	10,00	4.846.956	
4	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					139.082.438	93.536.621	67,25	10,00	45.545.817		

		1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			51.86	37.196	71,	10	14.66
							6.438	.621	72	0,	9.817
				BELANJA OPERASI			51.86	37.196	71,	10	14.66
				-	Belanja Tagihan Air	2578	17.59 4.850	12.47 1.321	70, 88	10 0,	5.123 .529
				-	Belanja Tagihan Listrik	10237	13.57 1.588	11.50 5.000	84, 77	10 0,	2.066 .588
				-	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12	20.70 0.000	13.22 0.300	63, 87	10 0,	7.479 .700
		2	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			87.21	56.340	64,	10	30.87
							6.000	.000	60	0,	6.000
				BELANJA OPERASI			87.21	56.340	64,	10	30.87
				-	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		33.60 0.000	33.600 .000	100, 00	10 0,	-
				-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		48.00 0.000	18.000 .000	37, 50	10 0,	30.00 0.000
				-	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		2.479. 464	2.106. 664	84, 96	10 0,	372.8 00

			-	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			3.136.536	2.633.336	83,96	100,00	503.200	
5	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					164.021.278	117.067.848	71,37	88,93	46.953.430	
	1 Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					152.774.418	105.851.748	69,29	77,86	46.922.670	
		BELANJA OPERASI					152.774.418	105.851.748	69,29	77,86	46.922.670	
			-	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			70.389.600	33.583.100	47,71	35,00	36.806.500	
			-	Belanja Bahan - Bahan Lainnya			15.390.000	13.554.050	88,07	49,00	1.835.950	
			-	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan			33.994.818	25.714.598	75,64	35,00	8.280.220	
			-	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			33.000.000	33.000.000	100,00	100,00	-	
	2 Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					11.246.860	11.216.100	99,73	100,00	30.760	
		BELANJA OPERASI					11.246.860	11.216.100	99,73	100,00	30.760	

			-	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi			3.618.802	3.617.100	99,95	100	1.702	
			-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Prabot Kantor			3.614.030	3.594.000	99,45	100	20.030	
			-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			3.389.028	3.380.000	99,73	100	9.028	
			-	Belanja Jasa Tenaga Ahli			625.000	625.000	100,00	100	-	
2		Program	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				2.800.000	2.800.000	100,00	100	-	
	1	Kegiatan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota				2.800.000	2.800.000	100,00	100	-	
		1 Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				2.800.000	2.800.000	100,00	100	-	
			BELANJA OPERASI				2.800.000	2.800.000	100,00	100	-	
			-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2.800.000	2.800.000	100,00	100	-	
3		Program	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				167.145.751	149.358.100	89,36	89,49	17.787.651	

1	Kegiatan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				97.35 9.251	96.892 .600	99, 52	99 ,8 6	466.6 51	
	1 Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				94.03 3.051	94.018 .000	99, 98	99 ,8 6	15.05 1	
		BELANJA OPERASI				94.03 3.051	94.018 .000	99, 98	99 ,8 6	15.05 1	
		-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			503.0 52	500.00 0	99, 39	10 0, 00	3.052	
		-	Belanja Barang untuk Dijual /Diserahkan kepada Masyarakat			6.654. 999	6.643. 000	99, 82	99 ,0 0	11.99 9	
		-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			21.74 5.000	21.745 .000	100 ,00	10 0, 00	-	
		-	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia			10.08 0.000	10.080 .000	100 ,00	10 0, 00	-	
		-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			33.00 0.000	33.000 .000	100 ,00	10 0, 00	-	
		-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			20.80 0.000	20.800 .000	100 ,00	10 0, 00	-	
		-	Belanja Sosialisasi			1.250. 000	1.250. 000	100 ,00	10 0, 00	-	
	2 Sub Kegiatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				3.326. 200	2.874. 600	86, 42	10 0, 00	451.6 00	

			BELANJA OPERASI					3.326.200	2.874.600	86,42	10,00	451.600	
			-	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				806.200	794.600	98,56	10,00	11.600	
			-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				2.520.000	2.080.000	82,54	10,00	440.000	
	2	Kegiatan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					42.038.500	29.537.500	70,26	68,60	12.500.000	
		1 Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota					42.038.500	29.537.500	70,26	68,60	12.500.000	
			BELANJA OPERASI					42.038.500	29.537.500	70,26	68,60	12.500.000	
			-	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				4.336.800	4.322.500	99,67	10,00	14.300	
			-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				9.000.000	5.425.000	60,28	80,00	3.575.000	
			-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan umum				16.951.700	10.800.000	63,71	63,00	6.151.700	
			-	Belanja Jasa Tenaga Ahli				900.000	-	0,00	0,00	900.000	
			-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				10.850.000	8.990.000	82,86	10,00	1.860.000	

3	Kegiatan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				27.74 8.000	22.928 .000	82, 63	10 0, 00	4.820 .000	
	1 Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota				27.74 8.000	22.928 .000	82, 63	10 0, 00	4.820 .000	
		BELANJA OPERASI				27.74 8.000	22.928 .000	82, 63	10 0, 00	4.820 .000	
		-	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor			1.642. 000	1.642. 000	100 ,00	10 0, 00	-	
		-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2.250. 000	2.250. 000	100 ,00	10 0, 00	-	
		-	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1.260. 000	1.260. 000	100 ,00	10 0, 00	-	
		-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan umum			2.000. 000	2.000. 000	100 ,00	10 0, 00	-	
		-	Belanja Bimbingan Teknis			9.500. 000	7.500. 000	78, 95	10 0, 00	2.000 .000	
		-	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			11.09 6.000	8.276. 000	74, 59	10 0, 00	2.820 .000	
4	Program	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				79.92 9.924	74.627 .200	93, 37	98 ,4 3	5.302 .074	
	1 Kegiatan	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				79.92 9.924	74.627 .200	93, 37	98 ,4 3	5.302 .074	

		1	Sub Kegiatan	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				79.92 9.924	74.627 .200	93, 37	98 ,4 3	5.302 .074	
				BELANJA OPERASI				79.92 9.924	74.627 .200	93, 37	98 ,4 3	5.302 .074	
				-	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			950.2 88	918.00 0	96, 60	10 0, 00	32.28 8	
				-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			2.962. 586	2.941. 200	99, 28	10 0, 00	21.38 6	
					Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Komputer			648.6 50	648.00 0				
				-	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat			36.00 8.400	31.140 .000	86, 48	10 0, 00	4.868 .400	
				-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			11.76 0.000	11.760 .000	100 ,00	10 0, 00	-	
				-	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			10.08 0.000	10.080 .000	100 ,00	10 0, 00	-	
				-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			12.20 0.000	12.200 .000	100 ,00	10 0, 00	-	
				-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			5.320. 000	4.940. 000	92, 86	89 ,0 0	380.0 00	
5			Program	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				68.34 0.032	66.952 .000	97, 97	92 ,0 0	1.388 .032	

1	Kegiatan	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewengan Kabupaten/Kota				68.34 0.032	66.952 .000	97, 97	92 ,0 0	1.388 .032
	1 Sub Kegiatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				68.34 0.032	66.952 .000	97, 97	92 ,0 0	1.388 .032
		BELANJA OPERASI				68.34 0.032	66.952 .000	97, 97	92 ,0 0	1.388 .032
		-	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas			2.293. 500	1.330. 000	57, 99	60 ,0 0	963.5 00
		-	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor			2.599. 572	2.182. 000	83, 94	84 ,0 0	417.5 72
		-	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak			606.9 60	600.00 0	98, 85	10 0, 00	6.960
		-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			17.98 0.000	17.980 .000	100 ,00	10 0, 00	-
		-	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			7.560. 000	7.560. 000	100 ,00	10 0, 00	-
		-	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			33.00 0.000	33.000 .000	100 ,00	10 0, 00	-
		-	Belanja Sosialisasi			4.300. 000	4.300. 000	100 ,00	10 0, 00	-
6	Program	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				268.9 53.40 3	211.75 7.600	251 ,93	81 ,1 0	57.19 5.803

1	Kegiatan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			50.99 6.851	50.438 .000	98, 90	85 ,7 1	558.8 51	
	1 Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			50.99 6.851	50.438 .000	98, 90	85 ,7 1	558.8 51	
		BELANJA OPERASI			50.99 6.851	50.438 .000	98, 90	85 ,7 1	558.8 51	
		-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		546.8 52	-	0,0 0	0, 00	546.8 52	
		-	Belanja Barang untuk dijual /Diserahkan kepada Masyarakat		6.654. 999	6.643. 000	99, 82	10 0, 00	11.99 9	
		-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		17.11 5.000	17.115 .000	100 ,00	10 0, 00	-	
		-	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Pantia		6.930. 000	6.930. 000	100 ,00	10 0, 00	-	
		-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		15.00 0.000	15.000 .000	100 ,00	10 0, 00	-	
		-	Belanja Sosialisasi		2.500. 000	2.500. 000	100 ,00	10 0, 00	-	
		-	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		2.250. 000	2.250. 000	100 ,00	10 0, 00	-	
2	Kegiatan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			181.9 54.55 2	132.43 1.900	72, 78	57 ,5 8	49.52 2.652	

		1	Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				6.493.052	3.700.000	56,98	56,00	2.793.052
				BELANJA OPERASI				6.493.052	3.700.000	56,98	56,00	2.793.052
			-	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			1.390.000	1.250.000	89,93	90,00	140.000	
			-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			203.052	-	0,00	0,00	203.052	
			-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			4.900.000	2.450.000	50,00	50,00	2.450.000	
		2	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			175.461.500	128.731.900	73,37	59,17	46.729.600	
				BELANJA OPERASI			175.461.500	128.731.900	73,37	59,17	46.729.600	
			-	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas			4.948.400	3.231.900	65,31	90,00	1.716.500	
			-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			37.500.000	24.500.000	65,33	78,00	13.000.000	
			-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			97.113.100	72.000.000	74,14	87,00	25.113.100	
			-	Belanja Jasa Tenaga Ahli			900.000	-	0,00	0,00	900.000	

			-	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			-	-	#DI V/0 !	0, 00	-	
			-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			35.00 0.000	29.000 .000	82, 86	10 0, 00	6.000 .000	
	3	Kegi atan		Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			36.00 2.000	28.887 .700	80, 24	10 0, 00	7.114 .300	
		1 Sub Kegi atan		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			36.00 2.000	28.887 .700	80, 24	10 0, 00	7.114 .300	
				BELANJA OPERASI			36.00 2.000	28.887 .700	80, 24	10 0, 00	7.114 .300	
			-	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor			2.604. 000	1.586. 000	60, 91	10 0, 00	1.018 .000	
			-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			4.000. 000	4.000. 000	100 ,00	10 0, 00	-	
			-	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			3.780. 000	3.780. 000	100 ,00	10 0, 00	-	
			-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			3.500. 000	3.500. 000	100 ,00	10 0, 00	-	
			-	Belanja Bimbingan Teknis			9.500. 000	7.500. 000	78, 95	10 0, 00	2.000 .000	
			-	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			12.61 8.000	8.521. 700	67, 54	10 0, 00	4.096 .300	

2	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					11.99 6.044. 651	11.576 .273.9 24	96, 50	98 ,3 0	400.8 75.09 9
7		Prog ram	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			314.7 09.54 6	274.04 5.624	87, 08	97 ,3 6	40.66 3.922	
	1	Kegi atan	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota			314.7 09.54 6	274.04 5.624	87, 08	97 ,3 6	40.66 3.922	
		1 Sub Kegi atan	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			64.20 0.000	64.181 .300	99, 97	99 ,8 6	18.70 0	
			BELANJA OPERASI			64.20 0.000	64.181 .300	99, 97	99 ,8 6	18.70 0	
			-	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		37.88 4.000	37.884 .000	100 ,00	10 0, 00	-	
			-	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor		7.471. 404	7.453. 800	99, 76	99 ,0 0	17.60 4	
			-	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer		389.1 90	388.50 0	99, 82	10 0, 00	690	
			-	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor		45.40 6	45.000	99, 11	10 0, 00	406	
			-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5.670. 000	5.670. 000	100 ,00	10 0, 00	-	
			-	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		5.040. 000	5.040. 000	100 ,00	10 0, 00	-	

			-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			7.700.000	7.700.000	100,00	100,00	-	
		2	Sub Kegiatan	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			43.509.546	33.390.000	76,74	89,58	10.119.546	
				BELANJA OPERASI			43.509.546	33.390.000	76,74	89,58	10.119.546	
			-	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan pelumas			3.475.000	3.334.000	95,94	96,00	141.000	
			-	Belanja Bahan - Bahan Lainnya			26.489.546	16.511.000	62,33	62,33	9.978.546	
			-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			9.765.000	9.765.000	100,00	100,00	-	
			-	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			3.780.000	3.780.000	100,00	100,00	-	
		3	Sub Kegiatan	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			135.000.000	135.000.000	100,00	100,00	-	
				BELANJA OPERASI			135.000.000	135.000.000	100,00	100,00	-	
			-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			135.000.000	135.000.000	100,00	100,00	-	

		4	Sub Kegiatan	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			72.000.000	41.474.324	57,60	10,00	30.525.676
				BELANJA OPERASI			72.000.000	41.474.324	57,60	10,00	30.525.676
				-	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan		72.000.000	41.474.324	57,60	10,00	30.525.676
8			Program	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			6.234.713.682	5.887.410.800	94,43	97,81	328.407.254
	1		Kegiatan	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			1.104.591.068	1.045.038.500	94,61	96,80	40.656.940
		1	Sub Kegiatan	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			120.000.000	120.000.000	100,00	100,00	-
				BELANJA OPERASI			120.000.000	120.000.000	100,00	100,00	-
				-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		60.000.000	60.000.000	100,00	100,00	-
				-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		60.000.000	60.000.000	100,00	100,00	-

		2	Sub Kegiatan	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				157.009.068	140.147.000	89,26	84,00	15.966.440
				BELANJA OPERASI				157.009.068	140.147.000	89,26	71,43	15.966.440
				-	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas			1.000.800	-	0,00	0,00	1.000.800
				-	Belanja Bahan - Bahan Lainnya			820.800	117.000	14,25	10,00	703.800
				-	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor			85.281.840	76.800.000	90,05	10,00	8.481.840
				-	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan			6.900.000	4.000.000	57,97	10,00	2.900.000
				-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.360.000	480.000	14,29	10,00	2.880.000
				-	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : IPA Menengah			-	-	#DIV/0!	0,00	-
				-	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak			59.645.628	58.750.000	98,50	10,00	895.628
		3	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				156.000.000	151.140.000	96,88	10,00	(13.140.000)

				BELANJA OPERASI						156.000.000	151.140.000	96,88	10,00	(13.140.000)	
			-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						42.000.000	42.000.000	100,00	10,00	(18.000.000)	
			-	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						53.550.000	49.140.000	91,76	10,00	4.410.000	
			-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum						60.450.000	60.000.000	99,26	10,00	450.000	
	4	Sub Kegiatan		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK						577.800.000	547.142.500	94,69	10,00	30.657.500	
				BELANJA OPERASI						577.800.000	547.142.500	94,69	10,00	30.657.500	
			-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						75.000.000	75.000.000	100,00	10,00	-	
			-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum						466.800.000	466.800.000	100,00	10,00	-	
			-	Belanja Tagihan Listrik						36.000.000	5.342.500	14,84	10,00	30.657.500	

	5	Sub Kegiatan	Pengendalian Program KKBPK			93.78 2.000	86.609 .000	92, 35	10 0, 00	7.173 .000
			BELANJA OPERASI			93.78 2.000	86.609 .000	92, 35	10 0, 00	7.173 .000
			-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		23.76 0.000	23.220 .000	97, 73	10 0, 00	540.0 00
			-	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		30.24 0.000	30.240 .000	100, 00	10 0, 00	-
			-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		26.00 0.000	25.800 .000	99, 23	10 0, 00	200.0 00
			-	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		13.78 2.000	7.349. 000	53, 32	10 0, 00	6.433 .000
	2	Kegiatan	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			350.2 70.00 0	350.27 0.000	100 ,00	10 0, 00	-
	1	Sub Kegiatan	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB / PLKB			62.00 0.000	62.000 .000	100 ,00	10 0, 00	-
			BELANJA OPERASI			62.00 0.000	62.000 .000	100 ,00	10 0, 00	-
			-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		62.00 0.000	62.000 .000	100, 00	10 0, 00	-

	2	Sub Kegiatan	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			10.270.000	10.270.000	100,00	100,00	-	
			BELANJA OPERASI			10.270.000	10.270.000	100,00	100,00	-	
			-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.270.000	4.270.000	100,00	100,00	-	
			-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	-	
	3	Sub Kegiatan	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			278.000.000	278.000.000	100,00	100,00	-	
			BELANJA OPERASI			278.000.000	278.000.000	100,00	100,00	-	
			-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		278.000.000	278.000.000	100,00	100,00	-	
3		Kegiatan	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			3.710.352.614	3.422.602.300	92,24	94,45	287.750.314	
	1	Sub Kegiatan	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			46.800.000	42.978.600	91,83	100,00	3.821.400	

				BELANJA OPERASI						46.80	42.978	91,	10	3.821	
				-	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					0.000	.600	83	0,	3.821	
										44.28	40.458	37	0,	3.821	
										0.000	.600		00	.400	
				-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.520.	2.520.	100	10	-	
										000	000	,00	0,		
													00		
		2	Sub	Peningkatan Kesertaan						1.599.	1.349.	84,	72	249.7	
			Kegi	Penggunaan Metode						202.0	443.75	38	,4	58.25	
			atan	Kontrasepsi Jangka						00	0		0	0	
				Panjang (MKJP)											
				BELANJA OPERASI						1.599.	1.349.	84,	72	249.7	
										202.0	443.75	38	,4	58.25	
										00	0		0	0	
				-	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					32.94	16.568	50,	10	16.37	
										2.000	.750	30	0,	16.37	
													00	3.250	
				-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					474.3	336.30	70,	73	138.0	
										90.00	0.000	89	,0	138.0	
										0			0	90.00	
													0	0	
				-	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					2.200.	200.00	9,0	9,	2.000	
										000	0	9	00	.000	
				-	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					563.9	507.00	89,	90	56.95	
										50.00	0.000	90	,0	56.95	
										0			0	0.000	
				-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					525.7	489.37	93,	90	36.34	
										20.00	5.000	09	,0	36.34	
										0			0	5.000	

			3	Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB					2.015.620.000	1.983.187.500	98,39	10,00	32.432.500
					BELANJA OPERASI		-			315.660.000	306.340.000	97,05	10,00	9.320.000
				-	Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan Kepada Masyarakat					300.000.000	292.440.000	97,48	10,00	7.560.000
				-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.060.000	2.380.000	77,78	10,00	680.000
				-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					12.600.000	11.520.000	91,43	10,00	1.080.000
					BELANJA MODAL					1.699.960.000	1.676.847.500	98,64	10,00	23.112.500
				-	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					300.000.000	300.000.000	100,00	10,00	-
				-	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang					550.000.000	549.811.000	99,97	10,00	189.000
				-	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					317.528.000	312.055.000	98,28	10,00	5.473.000

			-	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor			532.4 32.00 0	514.98 1.500	96, 72	10 0, 00	17.45 0.500	
		3	Sub Kegiatan	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			26.10 0.000	26.100 .000	100 ,00	10 0, 00	-	
				BELANJA OPERASI			26.10 0.000	26.100 .000	100 ,00	10 0, 00	-	
			-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			26.10 0.000	26.100 .000	100 ,00	10 0, 00	-	
		4	Sub Kegiatan	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			22.63 0.614	20.892 .450	92, 32	99 ,8 3	1.738 .164	
				BELANJA OPERASI			22.63 0.614	20.892 .450	92, 32	99 ,8 3	1.738 .164	
			-	Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas			1.874. 250	1.627. 450	86, 83	10 0, 00	246.8 00	
			-	Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor			1.421. 364	1.400. 000	98, 50	99 ,0 0	21.36 4	
			-	Belanja Obat- obatan			7.480. 000	7.000. 000	93, 58	10 0, 00	480.0 00	

			-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			9.295.000	8.305.000	89,35	100,00	990.000	
			-	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			1.260.000	1.260.000	100,00	100,00	-	
			-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			1.300.000	1.300.000	100,00	100,00	-	
4	Kegiatan	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					1.069.500,00	1.069.500,00	100,00	100,00	-	
	1 Sub Kegiatan	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB					744.000,00	744.000,00	100,00	100,00	-	
		BELANJA OPERASI					744.000,00	744.000,00	100,00	100,00	-	
		-	Belanja Natura dan Pakan - Natura				260.400,00	260.400,00	100,00	100,00	-	
		-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	-	
		-	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				264.600,00	264.600,00	100,00	100,00	-	
		-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum				214.500,00	214.500,00	100,00	100,00	-	

							00.00 0					
		2	Sub Kegiatan	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB			325.500.000 0	325.500.000	100,00	100,00	-	
				BELANJA OPERASI			325.500.000 0	325.500.000	100,00	100,00	-	
				-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		325.500.000 0	325.500.000	100,00	100,00	-	
9			Program	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			5.446.621.423	5.414.817.500	99,42	99,73	31.803.923	
		1	Kegiatan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			5.446.621.423	5.414.817.500	99,42	99,73	31.803.923	
			1	Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPPKS)		360.000.000 0	352.890.000	98,03	100,00	7.110.000	
				BELANJA OPERASI			360.000.000 0	352.890.000	98,03	100,00	7.110.000	
				-	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan Kepada Masyarakat		360.000.000 0	352.890.000	98,03	100,00	7.110.000	

							00.00						
							0						
			2	Sub Kegiatan	Orientasi dan pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)		17.52	17.477	99,	99	43.92		
							1.423	.500	75	,2	0	3	
					BELANJA OPERASI		17.52	17.477	99,	99	43.92		
							1.423	.500	75	,2	0	3	
					-	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	470.3	427.50	90,	96	42.82		
							28	0	89	,0	0	8	
					-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.740.	5.740.	100	10	-		
							000	000	,00	0,	00		
					-	Honorarium Narasumber, atau Pembahas, Moderator,Pembawa Acara,dan Panitia	5.670.	5.670.	100	10	-		
							000	000	,00	0,	00		
					-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.250.	5.250.	100	10	-		
							000	000	,00	0,	00		
					-	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	391.0	390.00	99,	10	1.095		
							95	0	72	0,	00		
				4	Sub Kegiatan	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.069.	5.044.	99,	10	24.65		
							100.0	450.00	51	0,	00	0.000	
							00	0					
					BELANJA OPERASI		5.069.	5.044.	99,	10	24.65		
							100.0	450.00	51	0,	00	0.000	
							00	0					

				-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			14.00 0.000	14.000 .000	100 ,00	10 0, 00	-	
				-	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan			2.630. 100.0 00	2.630. 100.00 0	100 ,00	10 0, 00	-	
				-	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum			1.229. 500.0 00	1.229. 500.00 0	100 ,00	10 0, 00	-	
				-	Belanja Kawat / Faksimili /Internet / TV Berlangganan			1.195. 500.0 00	1.170. 850.00 0	97, 94	10 0, 00	24.65 0.000	
JUMLAH								16.92 9.375. 144	16.278 .731.6 74	96, 16	95 ,6 4	631.7 47.19 2	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Oleh karena itu, laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, misi organisasi pada Tahun 2023. Selanjutnya, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan profesional.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH

NIP. 19640804 198609 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	3
I.1. Tugas Pokok dan Fungsi	3
I.2. Data Kepegawaian	15
I.3. Struktur Organisasi	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	23
II.1. Rencana Strategis	23
II.2. Rencana Kinerja Tahunan.....	26
II.3 Indikator KinerjaUtama (IKU) SKPD	27
II.4 Perjanjian Kinerja SKPD tahun	32
BAB III AKUNTABILITAS KEUANGAN	45
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja	46
III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran	46
III.2.1. Sasaran 1	46
III.2.2. Sasaran 2	48
III.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya	54
III.2. Akuntabilitas Keuangan	56
BAB IV PENUTUP.....	88
LAMPIRAN	

BAB IV P E N U T U P

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) tahun 2023 sebagai cerminan dari hasil kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kinerja 2023.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun-tahun berikutnya.

Praya, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Lombok Tengah



BAIQ SRI HASTUTI HANDAYANI, SH
NIP. 19640424 199103 1 015

LAMPIRAN :

- 1. CASCADING KINERJA**
- 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**
- 3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**
- 4. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024**
- 5. DAFTAR PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD TAHUN 2023**

Data prestasi, penghargaan, piagam, juara, yang diperoleh secara individual, kelompok, organisasi dan daerah yang didapatkan pada Tahun 2023

NO	JENIS PRESTASI	KETERANGAN
1	LOMBA GELAR DAGANG PRODUK UPPKA HARGANAS KE 30 TINGKAT PROVINSI NTB TAHUN 2023	JUARA 2
2	PELAYANAN KB PADA MOMENTUM PERINGATAN HARI IBU KE-95 TAHUN 2023	JUARA 2

